



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0628/Pdt.G/2016/PA.Gs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara:

PEMOHON ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT., tempat tinggal di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”

MELAWAN

TERMOHON ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal semula di Kabupaten Gresik, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0628/Pdt.G/2016/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 Agustus 2007, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur,

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No.0628/Pdt.G/2016/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/06/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat Kabupaten Gresik, selama 8 tahun 7 bulan;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK (meninggal ketika lahir pada tanggal 21-11-2013);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan 08 Maret tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Termohon terpergok selingkuh dengan laki-laki yang bernama XXX, tetangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan 11 Maret tahun 2016, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit Pemohon sejak 11 Maret 2016 sampai sekarang tidak jelas keberadaannya;
7. Bahwa selama pergi 1 bulan tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga melalaikan kewajibannya sebagai sorang istri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari keberadaan Termohon antara lain kerumah orang tua Termohon, namun mereka menerangkan bahwa Termohon tidak pernah pulang sampai saat ini dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No.0628/Pdt.G/2016/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui massmedia sebagaimana relas tertanggal 08 April 2016 dan 13 Mei 2016, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No.0628/Pdt.G/2016/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian **dibacakan** surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/06/VIII/2007, tanggal 06 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : PEMOHON ASLI , tanggal 22-3-2013 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, Nomor: 474/33/437.104.20/2016 , tanggal 5 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi masing-masing sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No.0628/Pdt.G/2016/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK (namun meninggal ketika lahir pada tanggal 21-11-2013);
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat Kabupaten Gresik, selama 8 tahun 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan 08 Maret tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Termohon pergi meninggalkan pemohon hingga sekarang pisah selama 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon terpergok selingkuh dengan laki-laki yang bernama XXX, tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar terjadi dirumah pada pagi dan malam hari;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit Pemohon sejak kurang lebih 5 bulan sampai sekarang tidak jelas keberadaannya;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No.0628/Pdt.G/2016/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tuanya, namun tidak bertemu Termohon dan mereka juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK namun sudah meninggal ketika lahir;
- Bahwa dalam membina rumah tangga, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat Kabupaten Gresik, selama 8 tahun 7 bulan, kemudian Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah karena Termohon terpergok selingkuh dengan laki-laki yang bernama XXX, tetangga Pemohon dan Termohon

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No.0628/Pdt.G/2016/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan sering melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tuanya, namun tidak bertemu Termohon dan orang tua Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon juga pernah mencari keberadaan Termohon kepada teman-temannya, tetapi tidak ketemu juga;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Agustus 2007, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 377/06/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No.0628/Pdt.G/2016/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti, ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terpergok selingkuh dengan laki-laki yang bernama XXX, tetangga Pemohon dan Termohon, yang berlanjut pisah tempat tinggal selama \pm 1 bulan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

⋮

Artinya: "Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghoib (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian".

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No.0628/Pdt.G/2016/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, yang isinya menerangkan bahwa sejak tanggal 11 Maret 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kemudian Termohon tanpa pamit telah pergi meninggalkan Pemohon selama \pm 5 bulan, sejak itu Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar ataupun nafkah kepada Pemohon, dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No.0628/Pdt.G/2016/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 170, 171, dan 172 HIR. Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon terpergok selingkuh dengan laki-laki yang bernama XXX, tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Termohon tanpa pamit telah pergi meninggalkan Pemohon, yang hingga sekarang telah berlangsung selama \pm 5 bulan;
- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan mendatangi tempat tinggal orang tua Termohon, dan menanyakan kepada teman-teman Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No.0628/Pdt.G/2016/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan kebencian terhadap pasangannya dan telah mengakibatkan terjadinya perselisihan serta pisah tempat tinggal, berarti telah menunjukkan diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu sudah tidak akan bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan maksud Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan (***Feitelijk Vermoeden***) bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (***broken marriage***) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (***mitsaqan ghalidhan***) dimana untuk memutuskan tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dikarenakan fakta kejadian yaitu kerukunan dan keharmonisan yang telah sulit diharapkan bisa terwujud dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No.0628/Pdt.G/2016/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan dalil *Al-Qu'an* surat *Al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* (baik), atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No.0628/Pdt.G/2016/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik oleh kami Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ACH SHOFWAN, MS, S.H. dan Drs. MASNGARIL KIROM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Hj. EMI RUM HASTUTI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ACH SHOFWAN, MS, S.H.

Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, SH.

Ttd.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No.0628/Pdt.G/2016/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MASNGARIL KIROM, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. EMI RUM HASTUTI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk salinan yang sama bunyinya
Proses	Rp	50.000,00	Oleh
Panggilan	Rp	175.000,00	Panitera Pengadilan Agama Gresik
Redaksi	Rp	5.000,00	
Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	266.000,00	

(dua ratus enam puluh enam ribu Hj. Mudjiati, S.H.
rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No.0628/Pdt.G/2016/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)